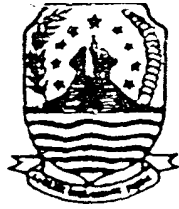


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR : 3 TAHUN 1993 SERI B. NOMOR 1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 1993**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kabupaten daerah tingkat II Cirebon, perlu adanya peningkatan mutu pelayanan dari institusi kesehatan daerah;
- b. bahwa ketentuan tentang retribusi pelayanan kesehatan yang telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II Cirebon nomor 12 tahun 1988 tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu diatur kembali peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kesehatan di kabupaten daerah tingkat II Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah :
2. Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Barat;
3. undang-undang nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang peraturan umum retribusi daerah :
4. undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan:

- 5 peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan pertanggungjawaban dan penmgawasan keuangan daerah:
- 6 peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1984 tentag pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipuil dan penerima pensiunan beserta anggota keluarganya;
- 7 peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan kepada daerah:
- 8 peraturan pemerintahan nomor 6 tahun 1992 tentang pengalihan bentuk Perum Husada Bhakti menjadi perusahaan perserioan (persero) :
- 9 keputusan presiden republic Indoneia nomor 8 tahun 1977 tentang perubahan atas kepurtusan presiden republic Indonesia nomor 56 tahun 1974 tentang pembagian penggunaan dana pelayanan, pengadaan dan besarnya iyuran wajib pegawai negeri :
- 10 peraturan menteri dsal;am negeri nomor 14 tahun 1974 tentang bentuk perautran daerah :
- 11 Peraturab menteri kesehatan nomor 159 b/menkes/per/II/1988 tentang rumah sakit :
- 12 Keputusan bersama menteri kesehatan dan menteri dalam negeri nomor 5840/menkes/SK/IX-87 dan nomor 97 tahun 1987 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan daerah :
- 13 Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 66/Menkes/SK/tenmtang pola tarip rumah sakit pemerintah :
- 14 Keputusan Gubernur Daerah tingkat I Jawa Barat 974/kep,713-huk/88 tentang pedoman pelaksanaan punngutan dan penggunaan retribusi pelayanan kesehatan Daerah.
- 15 Peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II cirebon nomor 2/PD/dprd/75 tentang pemerin tahan lembaran daerah tingkat II cirebon ;
- 16 peraturan daerah kabupaten ds daerah tingkat IINomnor 1 tahuin 191 tahun 1980tentang susunan organiasi dan tata kerja Dinas Kabupaten-KabupatenDaerah Tiongkat II Cirebon
- 17 peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II cirebon nomor 8 tahun 1986 tentang pembentukan dinas kesehatan kabupaten daerah tingkat II Cirebon.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat II Cirebon

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan ;

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- b. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- c. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- e. Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Cirebon
- f. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, yaitu Rumah Sakit Umum Waled dan Rumah Sakit Umum Arjawinangun.
- g. Pusat Pelayanan Masyarakat yang di singkat PUSKESMAS adalah tempat yang di dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, yang meliputi Puskesmas dengan tempat perawatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
- h. Laboratorium adalah pelayanan penunjang Diagnostik di Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas kesehatan kabupaten Daerah tingkat II Cirebon;
- i. Laboratorium kesehatan daerah adalah instalasi kesehatan dalam rangka pemeriksaan epodemologis, pemberantasan penyakit menular dan kejadian luar biasa, pemeliharaan bakteriologis dan kimia air, makanan dan minuman serta pemeriksaan Laboratorium lainnya;
- j. Institusi kesehatan adalah pusat kesehatan masyarakat dan rumah Sakit Yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Cirebon;

- k. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan yang dikenakan terhadap seseorang sebagai imbalan jasa karena mendapatkan pelayanan kesehatan;
- l. Tarip adalah besarnya biaya yang harus atas pelayanan yang diberikan oleh institusi kesehatan;
- m. Rawat Jalan Adalah pelayanan terhadap orang yang masuk institusi kesehatan untuk keperluan observasi diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan kesehatan lainnya tempat tinggal rawat nginap;
- n. Rawat nginap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk institusi kesehatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan kesehatan lainnya;
- o. Kartu Tanda Pengenal (KTP) PT (Persero) Asuransi kesehatan Indonesia adalah kartu identitas seseorang yang dikeluarkan oleh PT (persero) Asuransi Kesehatan Indonesia yang menjamin dan menanggung biaya pengobatan yang bersangkutan;
- p. Peserta Askes adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Perintis kemerdekaan Republik Indonesia veteran dan cacat veteran beserta seluruh keluarganya;
- q. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi Medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- r. Tindakan Medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya;
- s. Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosa;
- t. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisio terapi, terapi okupasional, bakti wicara, ortotik, prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi;
- u. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat nginap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit;
- v. Bahan dan alat adalah obat bahan kimia, bahan alat kesehatan, bahan alat Radiologi, dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya;

- w. Perwatan jenajah adalah kegiatan perwat jenajah yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan;
- x. Kas adalah kas daerah kabupaten daerah tingkat II Cirebon pada Bank Pembangunan jawa Barat cabang cirebon.

BAB II
NAMA DAN WILAYAH, SUBJEK SERTA
OBJEK RETRIBUSI
Pasal II

- (1) Kepada setiap orang yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan dari institusi kesehatan wilayah daerah dikenakan pungutan dengan nama retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Subjek retribusi adalah setiap orang yang memperoleh jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Pajak retribusi adalah jenis pelayanan jasa yang diperoleh saunjek retribusi.

BAB III
PELAYANAN DI INSTITUSI KESEHATAN

Bagian Pertama
Puskesmas Dan Puskesmas Tempat Perawatan
Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan di puskesmas.
 - a. rawat jalan;
 - b. Tindakan medik dan terapi;
 - c. Pemeriksaan laboratorium;
 - d. Pembuatan Visum Et Revertum;
 - e. Lain-lain yang diperlukan
- (2) Jenis Pelayanan di Pukesmas dengan tempat Perawatan.
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat nginap;
 - c. Pemeriksaan Laboratorium;
 - d. Tindakan Medik dan Terapi;
 - e. Pembuatan Visum et Repertum;
 - f. Lain-lain yang diperlukan.

**Bagian Kedua
Rumah Sakit
Pasal 4**

Jenis Pelayanan di Rumah Sakit.

- a. Rawat Jalan;
- b. Rawat Nginap;
- c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
- d. Tindakan Medik dan terapi;
- e. Tindakan dan Radioterapi;
- f. Rehabilitasi Medik.
- g. Perawatan Jenajah;
- h. Visum et Repertum;
- i. Pemakaian Ambulance;
- j. Pemaikaian kereta jejah;

**Bagian Ketiga
Laboratorium Kesehatan Daerah
Pasal 5**

Jenis pelayanan di Instalasi Laboratorium Kesehatan Daerah ;

- a. pemeriksaan laboratorium klinik;
- b. pemeriksaan Laboratorium mikrobiologi;
- c. pemeriksaan Laboratorium kimia;
- d. pemeriksaan Laboratorium serologi;

**BAB IV
KOMPONEN TARIP RAWAT JALAN
Bagian Pertama
Puskesmas dan Puskesmas dengan tempat
Perawatan
Pasal 6**

- (1) Komponen baiaya rawat jalan di Puskesmas dengan tempat perawatan:
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Obat-obatan;
 - c. Pemeriksaan laboratorium;
 - d. Tindakan medik;

- (2) Besarnya tarip rawat jalan yang dinyatakan dalam bentuk karcis harian adalah komponen biaya jasa pelayanan medik dan obat-obatan.

**Bagian Kedua
RUMAH SAKIT
Pasal 7**

- (1) Komponen biaya rawat jalan Rumah Sakit :
- a. jasa konsultasi medik;
 - b. jasa rumah sakit;
 - c. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - d. tindakan Medik dan Terapi;
 - e. Rehabilitasi Medik;
 - f. Barang Farmasi;
- (2) Besarnya tarip rawat jalan yang dinyatakan dalam bentuk karcis harian adalah komponen biaya jasa konsultasi medik, jasa rumah sakit dan obat-obatan.

**BAB V
KOMPONEN TARIP RAWAT NGINAP
Bagian Pertama
Puskesmas dengan tempat perawatan
Pasal 8**

- (1) Komponen biaya rawat Nginap:
- a. akomodasi;
 - b. tindakan mdik;
 - c. pemeriksaan laboratorium;
 - d. obat-obatan;
- (2) Biaya akomodasi, pemeriksaan laboratorium, tindakan medik dan obat-obatan serta lain-lain pelayanan kesehatan ditetapkan dengan tarip tersendiri.

**Bagian Kedua
RUMAH SAKIT
Pasal 9**

- (1) Komponen biaya rawat nginap di Rumah Sakit
- a. Akomodasi;
 - b. Jasa Konsultasi Medik;
 - c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;

- d. Rehabilitasi Medik;
- e. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik;
- f. Pemeriksaan dan tindakan Diagnostik Khusus;
- g. Barang Farmasi;

Penetapan besarnya tarif rawat inap hanya diperhitungkan komponen biaya akomodasi berdasarkan kelas perawatan masing-masing disesuaikan dengan sosio-ekonomi masyarakat.

BAB VI
KOMPONEN TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG
DIAGNOSTIK, TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI
TINDAKAN MEDIK DAN RADIOTERAPI
REHABILITASI MEDIK SERTA TARIF
PERAWATAN JENAJAH

Bagian Pertama

Puskesmas dan Puskesmas dengan tempat
Perawatan
Pasal 10

- (1) Komponen tarif pemeriksaan laboratorium sederhana.
- (2) Komponen tarif tindakan Medik:
 - a. tindakan medik kecil;
 - b. tindakan medik persalinan;
 - c. tindakan Gigi dan Mulut;

Bagian kedua
RUMAH SAKIT
Pasal 11

- (1) Pemeriksaan penunjang Diagnostik meliputi :
 - a. pemeriksaan Laboratorium Klinik;
 - b. pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi;
 - c. Pemeriksaan Radiodiagnostik;
 - d. Pemeriksaan Radiodiagnostik Elektromedik;
 - e. Pemeriksaan dan tindakan Diagnostik Khusus;
- (2) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :
 - a. bahan dan alat;
 - b. Jasa Medik;
 - c. Jasa Rumah Sakit;

Pasal 12

- (1) Jenis tindakan medik dan terapi meliputi :
 - a. tindakan medik dan terapi terencana kecil, sedang, besar, dan khusus;
 - b. tindakan medik dan terapi tidak terencana kecil, sedang, besar dan khusus;
- (2) komponen biaya tindakan medik dan terapi meliputi;
 - a. bahan dan alat;
 - b. Jasa Medik;
 - c. Jasa Medik Anastesi;
 - d. Jas Rumah Sakit;

Pasal 13

- (1) Jenis tindakan medik dan Radioterapi meliputi:
Tindakan medik dan Radioterapi sederhana, sedang dan canggih.
- (2) Komponen biaya pelayanan tindakan Medik dan Radioterapi meliputi biaya :
 - a. bahan dan alat;
 - b. jasa Medik;
 - c. Jasa Rumah Sakit;

Pasal 14

- (1) Jenis pelayanan rahabilitasi medik meliputi :
 - a. pelayanan Rahabilitasi Medik sederhana dan sedang;
 - b. pelayanan Ortotik/Prosthetik sederhana, sedang dan canggih;
- (2) komponen biaya pelayanan Rehabilitasi Mediki Meliputi :
 - a. bahan dan alat;
 - b. jasa Medik;
 - c. Jasa Rumah Sakit;

Pasal 15

- (1) Jenis perawatan Jenajah meliputi :
 - a. perawatan Jenajah;
 - b. Konservasi;
 - c. Bedah mayat dan keterangan sebab kematian;

- d. Penyimpanan jenajah
- (2) Komponen biaya perawatan jenajah meliputi ;
 - a. bahan dan alat;
 - b. jasa Medik;
 - c. Jasa Rumah Sakit;

BAB VII
KETENTUAN TARIP
Bagian pertama
Ketentuan Tarip di Puskesmas
Dan Puskesmas dengan tempat
Perawatan
Pasal 16

- (1) Tarip rawat jalan di puskesmas :
 - a. Rawat jalanRp 500,00
 - b. biaya konsultasi ibu Hamil dari KIA ke pelayanan gigi.....Rp 200,00
- (2) Tarip Rawat Jalan Di Puskesmas dengan tempat Perawatan :
 - a. Rawat jalanRp 500,00
 - b. Biaya Konsultasi Ibu hamil dari KIA ke pelayanan Gigi.....Rp 200,00

Pasal 17

Tarip Rawat Nginap di Puskesmas dengan tempat perawatan :

- a. Untuk Pelayanan kesehatan perhariRp 2.500,00
- b. Perawatan bayi baru lahir perhariq.....Rp 1.000,00
- c. Catatan Medik.....Rp 200,00

Pasal 18

Tarip Pemeriksaan Laboratorium sederhana di Puskesmas dan Puskesmas dengan tempat perawatan :

- a. Tarip pelaksanaan Laboratorium :
 - Darah.....Rp 750,00
 - UrineRp 600,00

- Faeces.....Rp 500,00
- b. Tarip Pemeriksaan Mikrobiologi/Bakteriologi :
 - Secret vagina/Uriethra/ GoRp 500,00
 - Sputum B T ARp 500,00
 - MalariaRp 500,00

Pasal 19

- (1) Tarip tindakan medik dan terapi Dipuskesmas dengan tempat perawatan.
 - Tindakan Medik Kecil.....Rp 5.000,00
- (2) Tarip Tindakan dibagian persalinan
 - a. persalinan Physiologis.....Rp 25.000,00
 - b. pengeluaran placenta digital/manualRp 5.000,00
 - c. Serilisasi M O P VasektomiRp 10.000,00
 - d. IUD MandiriRp 5.000,00
 - e. Inplanet Mandiri.....Rp 25.000,00
- (3) Tarip Tindakan Gigi dan Mulut ;
 - a. Besarnya Tarip penambalan :
 - 1. Penambalan sementara (Eugenol Eletcher)...
 -Rp 1.000,00
 - 2. penambalan silicatRp 1.500,00
 - 3. penambalan Amalgam.....Rp 2.500,00
 - b. Tarip pencabutan :
 - 1. pencabutan Gigi Anak-anakRp 1.000,00
 - 2. pencabutan Gigi Dewasa tanpa faktor
penyulit.....Rp 1.500,00
 - 3. Pencabutan Gigi Dewasa dengan faktor
PenyulitRp 2.500,00
 - 4. Pencabutan Gigi Miring.....Rp 5.000,00

Pasal 20

- (1) Tarip Visum Repertum :
 - a. Berita Singkat Untuk Kasus Kecelakaan
.....Rp 1.000,00
 - b. Visum et Repertumpemeriksaan mayat luar.....
.....Rp 2.500,00
 - c. Visum et Repertumpemeriksaan mayat busuk ..

.....Rp 5.000,00

- (2) Tarip penggunaan sarana kendaraan/Ambulance :
- a. Jarak sampai dengan 50 km tiap kmRp 700,00
 - b. Jarak 51-150 Km tiap Km.....Rp 500,00
 - c. Jarak 151-250 km tiap kmRp 400,00
 - d. Jarak 251-550 Km tiap Km.....Rp 300,00
- (3) Biaya obat-obatan diperhitungkan menurut harga yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, PT (persero) Asuransi kesehatan Indonesia atau harga eceran dengan ketentuan tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET).

Bagian Kedua
Ketentuan tarip di Rumah Sakit
Pasal 21

Tarip Rawat jalan Di Rumah Sakit :

- a. Rawat jalan UmumRp 500,00
- b. Rawat jalan Spesialistik.....Rp 2.500,00
- c. Rawat jalan di Unit gawat daruratRp 2.500,00
- d. Konsul antar Dokter spesialisRp 2.000,00
- e. Cetakan medik.....Rp 200,00

Pasal 22

Tarip Rawat Nginap di Rumah sakit :

- a. Kelas III per hariRp 3.500,00
- b. Kelas II Per hariRp 7.000,00
- c. Kelas I per hari.....Rp 17.000,00
- d. kelas Utama per hariRp 30.000,00
- e. Cetakan Medik.....Rp 500,00
- f. Perawatan Bayi baru lahir 50 % dari tarip rawat nginap ibunya :
- g. Rawat nginap intensif di ICCU, UGD dan Unit Detoksifikasi disamakan dengan Kelas II.

Pasal 23

(1) Visite Dokter Umum :

- Di kelas IIRp 1.500,00
- Di kelas IRp 2.500,00

- Di kelas UtamaRp 5.000,00
- (2) Visite Dokter Spesialis
- Di kelas IIRp 3.000,00
- Di kelas IRp 5.000,00
- Di kelas UtamaRp 10.000,00
- (3) Visite Dokter di Kelas III tidak dikenakan pungutan/retribusi

Pasal 24

- (1) Tarip penunjang Diagnostik Laboratorium :
- a. Pemeriksaan sederhanaRp 1.000,00
dengan perincian :
- Bahan dan alat.....Rp 300,00
- Jasa Medik.....Rp 500,00
- Jasa Rumah Sakit.....Rp 200,00
- b. Pemeriksaan sedangRp 3.000,00
dengan perincian :
- Bahan dan alat.....Rp 1.250,00
- Jasa Medik.....Rp 1.250,00,00
- Jasa Rumah Sakit.....Rp 500,00
- c. pemeriksaan canggihRp 15.000,00
dengan perincian :
- Bahan dan alat.....Rp 7.500,00
- Jasa Medik.....Rp 5.000,00
- Jasa Rumah Sakit.....Rp 2.500,00
- (2) Tarip Radio Diagnostik.
- a. pemeriksaan sederhana.....Rp 15.000,00
dengan perincian :
- Bahan dan alat.....Rp 7.500,00
- Jasa Medik.....Rp 2.500,00
- Jasa Rumah Sakit.....Rp 5.000,00
- b. pemeriksaan sedangRp 30.000,00
dengan perincian :

Bahan dan alat	Rp 15.000,00
Jasa Medik.....	Rp 2.500,00
Jasa Rumah Sakit	Rp 5.000,00
c. Pemeriksaan Canggih :	
1. Gesophagus.....	Rp 40.000,00
2. lambung	Rp 60.000,00
3. Usus kecil dan Lambung	Rp 70.000,00
4. Kolon dan Usus Besar	Rp 60.000,00
5. Jantung Analisa.....	Rp 40.000,00
6. cholestografi oral.....	Rp 60.000,00
7. cholestografi intravena.....	Rp 80.000,00
8. pyelografi Refrograde.....	Rp 120.000,00
9. pyelografi intravena.....	Rp 90.000,00
10. Urethrografi.....	Rp 40.000,00
11. Slatografi	Rp 60.000,00
12. H S G	Rp 60.000,00
13. Arteriografi.....	Rp 80.000,00
14. Fistolografi.....	Rp 40.000,00
(3) Tarip pemeriksaan elektromedik :	
a. Pemeriksaan sederhana	Rp 6.000,00
dengan perincian :	
Bahan dan alat	Rp 2.500,00
Jasa Medik.....	Rp 2.500,00
Jasa Rumah Sakit	Rp 1.000,00
b. Pemeriksaan sedang	Rp 60.000,00
dengan perincian	
Bahan dan alat	Rp 25.000,00
Jasa Medik.....	Rp 10.000,00
Jasa Rumah Sakit	Rp 25.000,00
c. Pemeriksaan Canggih	Rp 125.000,00
dengan perincian :	
Bahan dan alat	Rp 75.000,00
Jasa Medik.....	Rp 25.000,00

Jasa Rumah SakitRp 25.000,00

Pasal 25

(1) Tarip tindakan medik dan terapi ;

a. Tindakan medik kecilRp 25.000,00

dengan perincian :

Bahan dan alatRp 3.500,00

Jasa Medik.....Rp 14.000,00

Jasa Rumah SakitRp 2.500,00

Jasa Anastasi.....Rp 5.000,00

b. Tindakan medik sedang.....Rp 200.000,00

dengan perincian :

Bahan dan alatRp 25.000,00

Jasa Medik.....Rp 125.000,00

Jasa Rumah SakitRp 25.000,00

Jasa Anastasi.....Rp 25.000,00

c. Tindakan Medik Besar.....Rp 300.000,00

dengan perincian :

Bahan dan alatRp 40.000,00

Jasa Medik.....Rp 180.000,00

Jasa Rumah SakitRp 40.000,00

Jasa Anastasi.....Rp 40.000,00

d. Tindakan Medik Khusus.....Rp 500.000,00

dengan perincian :

Bahan dan alatRp 60.000,00

Jasa Medik.....Rp 300.000,00

Jasa Rumah SakitRp 40.000,00

Jasa Anastasi.....Rp 100.000,00

e. Tindakan Medik tidak terencana dan cito di tambah 25 % dari tindakan medik terencana.

f. bagi penderita-penderita yang dirawat di kela III tidak dikenakan biaya jasa medik dan jasa anastasi

(2) Tarip Tindakan Gigi dan Mulut :

a. Tarip Penambalan Gigi

- 1). Penambalan semntara.....Rp 1.000,00
- 2). Penambalan Silikat.....Rp 1.500,00
- 3). Penambalan Amalgam.....Rp 2.500,00

b. Tarip Pencabutan Gigi :

- 1). Pencabutan gigi AnakRp 1.000,00
- 2). Pencabutan gigi dewasa tanpa faktor penyulit
.....Rp 1.500,00
- 3) Pencabutan gigi dewasa dengan faktor penyulit
.....Rp 2.500,00
- 4). Pengembalian Gigi MiringRp 5.000,00

c.. Pembersihan Kerang GigiRp 1.500,00

d. Perawatan Syaraf tiap kali kunjungan.....Rp 1.000,00

c. Incisi abses di rongga mulut dengan penyebab
inveksi GigiRp 1.500,00f. Biaya konsul ibu hamil dari KIA kle pelayanan Gigi
.....Rp 200,00

(3) Tarip kemandirian pelayanan keluarga berencana :

- a. I U D.....Rp 5.000,00
- b. Inplant.....Rp 25.000,00
- c. MowRp 20.000,00
- d. Mop.....Rp 10.000,00

Pasal 26

(1) Persalinan Psiologis :

- a. di kelas III.....Rp 25.000,00
- b. di kelas II.....Rp 35.000,00
- c. di kelas i.....Rp 40.000,00

(2) Bila di tangani oleh Dokter Specialis di tambah :

- a. Jasa Medik untuk kelas IIRp 25.000,00
- b. Jasa medik untuk kelas IRp 35.000,00

(3) persalinan Patologis :

- a. dikelas III.....Rp 25.000,00
- b. dikelas II.....Rp 75.000,00
- c. dikelas IRp 100.000,00

Pasal 27

Tarip pelayanan Rehabilitasi medik

- a. tindakan sederhana.....Rp 100.000,00
- b.tindakan sedang.....Rp 20.000,00

Pasal 28

Tarip Pewrawatan Jenajah.

- a. Perawatan jenajahRp 22.000,00
- b. Peyimpanan jenajah per hari.....Rp 3.500,00

Pasal 29

(1) Biaya Visum et Repertum.

- a. berita singkat untuk kasus kecelakaanRp 2.000,00
- b. Visum et Repertum pemeriksaan luar mayat.....Rp 5.000,00
- c. Visum et Repertum pemeriksaan mayat busuk
.....Rp 10.000,00

(2) Biaya penggunaan sarana Ambulance

- a. jarak samapai dengan 50 Km tiap Km.....Rp 7.00,00
- b. jarak 51-150 Km tiap Km.....Rp 5.00,00
- c. jarak 151-250 km tiap Km.....Rp 4.00,00
- d. jarak 251-550 km tiap KmRp 3.00,00

(3) Tarip penggunaan kereta jenajah ditetapkan sebesar 75 % dari tarip penggunaan Ambulance.

(4) Biaya obat-obatan diperhitungkan menurut harga yang ditetapkan oleh Dnas Kesehatan, PT (persero) Asuransi kesehatan indonesia

atau harga eceran dengan ketentuan tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET).

Bagian Ketiga
Laboratorium Kesehatan Daerah
Pasal 30

Tarif pelayanan Laboratorium kesehatan daerah kabupaten daerah tingkat II Cirebon :

a. pemeriksaan Urine :

1). Albumin/Protein.....	Rp 3.00,00
2). Reduksi	Rp 4.00,00
3). Urobilin	Rp 5,50,00
4). Sedimen	Rp 5.000,00
5). Esbech	Rp 7.00,00
6). P M	Rp 5.00,00
7). Berat Jenis	Rp 3.00,00
8). Billirubin.....	Rp 6.50,00

b. pemeriksaan Tinja.

1). Faeses rutin.....	Rp 7.00,00
2). Bensiden Test	Rp 8.00,00
3). Faeses Garam jenuh	Rp 3.00,00

c. Pemeriksaan Hematologi.

1). Hemaglobin	Rp 5.00,00
2). Jumlah Leukosit	Rp 6.50,00
3). Hitung Jenis Leukosit	Rp 1.000,00
4). Jumlah Eritrosit.....	Rp 7.50,00
5). Jumlah Trobosit.....	Rp 7.50,00
6). Jumlah Retikulosit	Rp 7.50,00
7). Jumlah Eosinofil	Rp 7.50,00
8). Laju Endap darah.....	Rp 1.000,00
9). Hematokrit.....	Rp 7.50,00
10). Waktu pendarahan.....	Rp 6.00,00
11). Waktu pembekuan.....	Rp 6.00,00
12.) Morfologi Darah Tepi.....	Rp 1.000,00

13). Rumple Leed.....Rp 5.00,00

d. Mikrobiologi

- 1). Preparat B T ARp 1.000,00
- 2). Preparat Dirteri.....Rp 8.50,00
- 3). Preparat GO.....Rp 1.000,00
- 4). Preparat K G MRp 5.00,00
- 5). Biakan B T ARp 2.500,00
- 6). Biakan Cholera.....Rp 2.500,00
- 7). Biakan ShigelaRp 2.500,00
- 8). Biakan jamurRp 1.000,00
- 9).Identifikasi kuman.....Rp 7.500,00
- 10). Resitensi test.....Rp 2.500,00
- 11). Pemeriksaan air minum secara bakteriologi.....Rp 5.000,00
- 12). Pemeriksaan minuman secara bakteriologi.....Rp 6.000,00
- 13). Pemeriksaan makanan secara bakteriologi.....Rp 6.000,00
- 14). Pemeriksaan air kolam renang secara bakteriologi
.....Rp 6.000,00

e. Pemeriksaan Kimia

- 1). Pemeriksaan air minum/kimia sederhana (perusahaan)
.....Rp
.....10.000,00
- 2). Pemeriksaan air minum/kimia sederhana (perorangan)
.....Rp 7.500,00
- 3). Pemeriksaan air minum/kimia lengkap (perusahaan)
.....Rp 16.500,00
- 4). Pemeriksaan air minum/kimia lengkap (perorangan)
.....Rp 13.000,00
- 5). Pemeriksaan minuman/kimia sederhana (perusahaan)
.....Rp 10.000,00
- 6). Pemeriksaan minuman/kimia sederhana (perorangan)
.....Rp 8.000,00
- 7). Pemeriksaan minuman/kimia lengkap (perusahaan)
.....Rp 15.000,00
- 8). Pemeriksaan minuman/kimia lengkap (perorangan)

-Rp 10.000,00
- 9). Pemeriksaan makanan/kimia sederhana (perusahaan)
 -Rp 10.000,00
- 10). Pemeriksaan makanan/kimia sederhana (perorangan)
 -Rp 8.000,00
- 11). Pemeriksaan makanan/kimia lengkap (perusahaan)
 -Rp 16.000,00
- 12). Pemeriksaan makanan/kimia lengkap (perorangan)
 -Rp 10.000,00
- 13). Pemeriksaan air buangan/kimia lengkap
 -Rp 35.000,00
- 14). Pemeriksaan makanan/minuman tersangka keracunan
 - pepstisidaRp 15.000,00
- 15). Pemeriksaan air kolam renang/pemandian secara kimia
 -Rp 10.000,00

f. Pemeriksaan serologi.

- 1). Analisa Sperma.....Rp 6.000,00
- 2). Galli Mainini.....Rp 1.000,00
- 3). Golongan Dfarah.....Rp 1.000,00
- 4). Preparat Malaria.....Rp 9.50,00
- 5). Pemeriksaan Widak, VDRL dan letak aglutinasi dikenakan biaya sebesar biaya pembelian bahan dan alat di tambah jasa medik 50 % dari harga bahan dan alat tersebut.

g. Pemeriksaan Biokimia/kimia darah yang terdiri dari :

- 1). Alkali posfatase
- 2). Billirubin direct
- 3). Billirubin Indirect
- 4). Billirubin total
- 5). B S P Test
- 6). Cholinesterase
- 7). Triglyceride
- 8). Glukosa
- 9). Krestinin
- 10). Total libid
- 11). H D L Kolesterol
- 12). L D L: kolesterol
- 13). Ureu
- 14). Asam Urat
- 15). Natrium

- 16). Kalium
- 17). Chloride
- 18). L D H Total
- 19). Protein Total
- 20). Glogulin
- 21). Albumin
- 22). S G O T.
- 23). S P G T
- 24). T T T.
- 25). Gama-GT.

Dikenakan biaya sebesar biaya pembelian bahan dan alat ditambah 50 % dari harga bahan dan alat tersebut.

h. lain-lain

- 1). Untuk pengambilan dan pengamatan bahan pemeriksaan air, makanan dan minuman..... Rp 5.000,00
- 2).Kartu Golongan Darah Rp 1.00

i. Setiap tindakan tersebut diatas pada butir a s/d h guna keperluan operasional laboratorium kesehatan daerah diberikan :

- 1). Jasa Pelaksan sebesar 30 % dari tarip pemeriksaan
- 2). Bahan dan alat 70 % dari pemeriksaan

BAB V III

PELAYANAN KESEHATAN PT (PERSERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA

Pasal 31

Dalam hal penerimaan jasa pelayanan kesehatan bagi peserta akses yang mempunyai kartu tanda pengenal anggota PT (persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, maka pembayaran biaya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku atas jaminan yang diberikan oleh PT (persero) Asuransi kesehatan Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PELAKSANAAN PUNGUTAN

Pasal 32

Bagi mereka yang mendapat pelayanan jasa kesehatan diwaibkan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 16 s/d 30 peraturan daerah ini.

Pasal 33

Bagi penderita yang tidak mampu, pimpinan institusi kesehatan dapat memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran biaya atas pelayanan kesehatan yang di terimanya, setelah yang bersangkutan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/kelurahan yang diketahui oleh camat dan atau surau keterangan dari kepala dinas sosial setempat.

**BAB X
PENGELOLAAN
Pasal 34**

- (1) semua hasil pungutan yang diatur oleh peraturan daerah ini disetor ke kas daerah secara bruto melalui Bendahar penerima, kecuali untuk biaya kesehatan dasar terlebih dahulu dipotong 25 % untuyk dana operasional.
- (2) Besarnya dana operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini penggunaan sebagai berikut :
 - a. 30 % untuk biaya pembinaan ;
 - b. 20 % untuk biaya pengembangan;
 - c. 50 % untuk biaya pelayanan.
- (3) Penggunaan hasil pungutan retribusi kesehatan akan dikembalikan untuk kebutuhan operasional dan upaya kesehatan lainnya, yang diatur dengan surat keputusan Kepala Daerah.
- (4) Penyelenggaraan administrasi pungutan retribusi pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Kepala Daerah.

Pasal 36

- (1) Peraturan daerah ini disebut juga “PERDA RETRIBUSI KESEHATAN”.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, peraturan daerah Kabupaten Daerah tingkat II Cirebon Nomor 12 tahun 1988 tentang retribusi pelayanan kesehatan di kabupaten daerah tingkat II Cirebon tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sumber, 21 Januari 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TINGKAT II CIREBON

Ketua

TTD

UNDI GUNAWAN

TTD

SUWENDHO

Peraturan daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa barat dengan surat keputusannya tanggal 17 juni 1993 Nomor 188.342/SK.1025-MUK/1993.

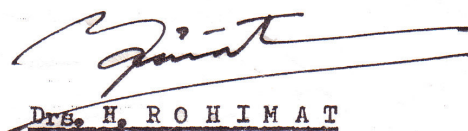
GUBERNUR DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

TTD

R. NURIANA

Diundangkan dalam lembaran daerah tingkat II Cirebon Nomor 3 tahun 1993 Seri No. B 1 tanggal 24 juni 1993.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH



Dr. H. ROHIMAT

NIP. 480 037 038.